

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 / M / 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:
- a. menetapkan rencana kinerja;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
  - d. menyusun laporan kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**KEEMPAT** : Target capaian setiap Indikator Kinerja Utama, daftar lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional, daftar layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menjadi cakupan Keputusan Menteri ini, dan standar waktu untuk setiap layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan pedoman teknis tersendiri.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 / M / 2021  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI  
DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	a. Kriteria pekerjaan: 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</li> <li>2) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</li> <li>3) PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</li> </ol> <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau</li> <li>• pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau</li> </ul> </li> <li>b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</li> </ol> </li> </ol>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
2)	PTN Seni Budaya:		
	a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau • pekerja lepas ( <i>freelancer</i> ) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau b) sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.	Definisi, Kriteria, dan Formula	
2)	Mahasiswa di luar kampus: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengrajaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan</p>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.		
	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$	n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	
3	Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi Dosen di luar kampus:	<p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <p>1) kegiatan harus sepenuhnya institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;</p> <p>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih</p> <p>3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); atau</li> <li>2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</li> </ol> <p>c. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</li> <li>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</li> <li>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</li> </ol> <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi</li> </ol> <p>Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/ organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> <li>h) BUMN/BUMD.</li> </ol>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
2)	Untuk PTN Seni Budaya: Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:		
	a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) perusahaan (contoh: membuka sanggar); b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.		
4	<p>Kualifikasi dosen:</p> <p>a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>Persentase dosen tetap:</p> <p>a. berkualifikasi akademik S3;</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <p>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</p>	$\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.  x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).  y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau</p> <p>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>2) Untuk PTN Akademik</p> <p>Berpengalaman kerja di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> <li>h) BUMN/BUMD.</li> </ul> <p>2) Untuk PTN Vokasi</p> <p>Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah;</li> <li>h) BUMN/BUMD;</li> </ul>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
3)	<p>i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif.</p> <p>Untuk PTN Semi-Budaya</p> <p>Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</li> <li>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>	
5	<p>Penerapan riset dosen:</p> <p>Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</p>	<p>Kategori luaran:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.</li> </ol>	<p>hasil penelitian per jumlah dosen</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	
	<p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong internasional);</li> <li>■ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasi di konferensi atau seminar internasional; atau</li> <li>■ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasi dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.</li> </ul>	<p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;</li> <li>■ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;</li> <li>■ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau</li> <li>■ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.</li> </ul>		
	<p>2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>■ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>■ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> </ul> </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</li> </ul> </td></tr> </table>	<p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>■ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>■ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> </ul>	<p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</li> </ul>	
<p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>■ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>■ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> </ul>	<p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</li> </ul>			

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</li> </ul>					
3)	Studi kasus	<table border="1"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td><td>Kriteria Penerapan di masyarakat</td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</li> </ul> </td></tr> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</li> </ul>	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</li> </ul>						
4)	Laporan penelitian untuk mitra						
	<table border="1"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td><td>Kriteria Penerapan di Masyarakat</td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.</li> </ul> </td></tr> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.</li> </ul>		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.</li> </ul>						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
b.	Karya terapan, terdiri atas:						
1)	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mendapat penghargaan internasional;</li> <li>■ dipakai oleh perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala internasional; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Memperoleh paten nasional;</li> <li>■ pengakuan asosiasi;</li> <li>■ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala nasional.</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mendapat penghargaan internasional;</li> <li>■ dipakai oleh perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala internasional; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Memperoleh paten nasional;</li> <li>■ pengakuan asosiasi;</li> <li>■ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala nasional.</li> </ul>	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mendapat penghargaan internasional;</li> <li>■ dipakai oleh perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala internasional; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Memperoleh paten nasional;</li> <li>■ pengakuan asosiasi;</li> <li>■ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau</li> <li>■ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi nonpemerintah berskala nasional.</li> </ul>						
2)	Pengembangan invensi dengan mitra						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</li> </ul>	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</li> </ul>						
c.	Karya seni, terdiri atas:						
1)	Visual, audio, audio-visual, pertunjukan ( <i>performance</i> )						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	Kriteria Rekognisi Internasional Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ■ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi internasional; ■ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ■ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau mendapat penghargaan berskala internasional.	Kriteria Penerapan di Masyarakat Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ■ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ■ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ■ lolos kurasi pihak ketiga; ■ metode berkarya ( <i>art methods</i> ) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ■ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.	
2)	Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya		
	Kriteria Rekognisi Internasional ■ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;	Kriteria Penerapan di Masyarakat ■ Koleksi karya asli; ■ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau</li> <li>■ karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ maupun nasional;</li> <li>■ lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>■ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>■ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul>					
3)	Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>■ karya ditinjau/direview secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya asli;</li> <li>■ karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional</li> <li>■ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang ber reputasi; atau</li> <li>■ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>■ karya ditinjau/direview secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya asli;</li> <li>■ karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional</li> <li>■ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang ber reputasi; atau</li> <li>■ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul>	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>■ karya ditinjau/direview secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karya asli;</li> <li>■ karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional</li> <li>■ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang ber reputasi; atau</li> <li>■ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul>						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
4)	Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>■ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>■ karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>■ lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table> <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x + y)}$ <p>n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.  x = jumlah dosen dengan NIDN.  y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>■ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>■ karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>■ lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.</li> </ul>	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>■ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>■ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>■ karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>■ lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.</li> </ul>						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
6	<p><b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</p> <p>Kemitraan program studi:</p> <p>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>	<p>a. Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk PTN Akademik:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</li> </ol> </li> <li>2) Untuk PTN Vokasi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>c) menyediakan kesempatan kerja; dan</li> <li>d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</li> </ol> </li> <li>3) Untuk PTN Seni Budaya:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perusahaan multinasional;</li> <li>2) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>3) perusahaan teknologi global;</li> </ol>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
4)	perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi;		
5)	organisasi nirlaba kelas dunia;		
6)	institusi/organisasi multilateral;		
7)	perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu ( <i>QS100 by subject</i> );		
8)	perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);		
9)	instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUIMD;		
10)	rumah sakit;		
11)	UMKM; atau		
12)	lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.		
	Formula:		
	$\frac{n}{(x + y)} \times 100$		
	n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		
	x = jumlah program studi S1.		
	y = jumlah program studi D4/D3/D2.		
7	Pembelajaran dalam kelas:  Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode	<p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>).            1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):            a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</li> <li>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</li> <li>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</li> <li>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</li> </ul> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>).</p>		
	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
8	Akreditasi Internasional:	<p>t = total jumlah mata kuliah.</p> <p>Kriteria Akreditasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau</li> <li>b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) British Accreditation Council (BAC);</li> <li>2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);</li> <li>3) The Quality Assurance Agency (QAA);</li> <li>4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (<i>AACSB International</i>);</li> <li>5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);</li> <li>6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);</li> <li>7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ);</li> <li>8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);</li> <li>9) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);</li> <li>10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);</li> <li>11) The Association of MBAs (AMBA);</li> <li>12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS);</li> <li>13) International Accreditation Council for Business Education (IACBE);</li> <li>14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);</li> <li>15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);</li> <li>16) Royal Society of Chemistry (RSC);</li> <li>17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau</li> <li>18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).</li> </ul> </li> </ul>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
REPUBLIC  
INDONESIA



Dian Wahyuni  
★ NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 / M / 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI  
DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1 Keunggulan layanan: Persentase layanan yang tepat waktu.	LLDIKTI	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.</p>	%
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi Kampus Merdeka:	<p>Definisi, Kriteria, formula</p> <p>Percentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja</p> <p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa</p> <p>Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	<p>3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
4	<p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>		
4	<p>Tiga dosa dan antikorupsi:</p> <p>Percentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	%	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
5	<p><i>Link and match PTS:</i></p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;</li> <li>b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</li> <li>c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</li> </ol> <p>2) Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); atau</li> <li>b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</li> </ol> <p>3) Kriteria Kegiatan</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> </ol>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
4)	<p>a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</p> <p>b) Penelitian: mulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</p> <p>c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peniliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perusahaan multinasional;</li> <li>• perusahaan teknologi global;</li> <li>• perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>• organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>• institusi/organisasi multilateral; atau</li> <li>• lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.</li> </ul> <p>b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</li> <li>• berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</li> <li>• menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	<p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) untuk PTN Akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> </li> <li>b) untuk PTN Vokasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>• menyediakan kesempatan kerja; dan</li> <li>• mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/ atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> </li> </ul>		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	<p>c) untuk PTN Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>);</li> <li>h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</li> <li>i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>j) rumah sakit; atau</li> <li>k) UMKM.</li> </ol> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		$n = \text{jumlah PTS yang lebih dari } 20\% \text{ (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari } 30\% \text{ (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.}$ $t = \text{total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.}$	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001